



P U T U S A N

Nomor 671/Pdt.G/2014/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pasar Gembira Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Parit Kancil Desa Semambu Kuning Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 15 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor 671/Pdt.G/2014/PA.Tbh. tanggal 19 Desember 2014, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Agustus 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/21/VIII/2000, tertanggal 15 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai dua orang anak, bernama 1. Jumaiyah, umur 11 tahun, 2. Irwansyah, umur 5 tahun 6 bulan dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 10 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Karena Tergugat sering berperasangka buruk terhadap Penggugat, dimana sering cemburu dan menuduh Penggugat yang bukan-bukan tanpa ada alasan yang jelas;
 - Karena masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 4 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menjalani proses mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan yang dipimpin oleh Hakim Mediator **Drs. M. Syukri** dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 19 Januari 2015, ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan mengakui apa-apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tetapi Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat karena masih

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2015/PA.Tbh



menyayangi Penggugat dan juga mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil;

- Bahwa apabila Penggugat bersikeras ingin melanjutkan perkara ini dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka Tergugat menuntut agar Penggugat membayar uang tebusan sebagai ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya semula dan mengenai tuntutan Tergugat yang meminta uang tebusan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) Penggugat tidak sanggup dan tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/21/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Gaung, tanggal 15 Agustus 2000, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Pasar Gembira RT. 03 RW. 01 Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, saksi adalah keponakan Penggugat; Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri menikah pada tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah bersama saksi di Pasar Gembira desa gembira Kecamatan Gaung;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Juli tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berperasangka buruk dan cemburu tanpa alasan kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat ada hubungan selingkuh dengan paman Penggugat sendiri yang bernama AR;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Pasar Gembira RT. 03 RW. 01 Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, saksi adalah tetangga Penggugat; Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah bersama saksi di Pasar Gembira desa gembira Kecamatan Gaung;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Juli tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan dengan menuduh Penggugat ada hubungan selingkuh dengan paman Penggugat sendiri yang bernama AR;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang masing-masing tetap dengan gugatan dan tuntutan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh, semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, merujuk kepada segala hal yang tercantum dalam berita acara tersebut, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama berperkar, maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat berbaik kembali dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Penggugat tetap dengan gugatannya, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2015 dan 19 Januari 2015 dengan mediator hakim Pengadilan Agama yaitu Drs. M. Syukri dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Konpensi pada pokoknya bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan mengakui apa-apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi dan oleh Majelis Hakim akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat alat bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil adalah pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*inperson*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dan mendukung dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya keterangan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 - 176 RBg jo. Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat ditemui fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Agustus 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berprasangka buruk terhadap Penggugat, dimana Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat yang bukan-bukan tanpa ada alasan yang jelas dan masalah juga masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah fiqih yang diambil menjadi pertimbangan Majelis menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa pada tahapan jawaban, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi berupa talak tebus/khuluk sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi atas kesediaannya untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dan tidak mampu untuk membayar tebusan/khuluk sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya mengemukakan bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim, apabila Tergugat Rekonvensi tetap berkeras untuk melanjutkan perkara ini, agar dihukum untuk membayar uang tebusan/khuluk sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menilai dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut berupa talak tebus/khuluk sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi atas kesediaannya untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dan tidak mampu membayar khuluk sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap bersikeras menuntut uang khuluk sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi jika tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata tuntutan tebusan uang sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan persetujuan atau kerelaan dari Tergugat Rekonvensi. Maka Majelis hakim berpendapat oleh karena tuntutan uang tebusan dari Penggugat Rekonvensi tidak terwujud sehingga karenanya harus dikembalikan kepada hukum formil biasa, sesuai dengan Pasal 148 ayat 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas diperkuat pula oleh dalil syar'i bahwa talak dengan tebusan (khulu'), harus didasarkan pada kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak atas jumlah tebusannya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Subulussalam Jilid II : 252


بصح الخلع مع التراض بين الزوجين

Artinya : Sah khul'i apabila dengan kerelaan kedua belah pihak

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ayat Al-Qur'an dalam Surat An Nisa ayat 20 s/d 21 yang berbunyi :



Artinya : *Jika kamu hendak mengganti isteri (menceraai), sedangkan dia telah diberi maskawin maka janganlah diambil maskawin itu walaupun sedikit, mengapakah kamu mengambil kembali sedang itu adalah kesalahan yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar hukum, oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Senin** tanggal 09 Pebruari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, **YENI KURNIATI, S.HI** sebagai Ketua Majelis, dengan **RIKI DERMAWAN, S.HI.** dan **FATHUR RIZQI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **ABDUL AZIZ SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2015/PA.Tbh



PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	1.075.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,-
J u m l a h		= Rp 1.166.000,-

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2015/PA.Tbh